



**TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)
TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR
MUAT BARANG DI BELAWAN
INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL
(Studi Pada PT. Pelindo I Persero)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SULAIMAN LUBIS

NPM : 1616000368
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL
CONTAINER TERMINAL (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG
DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
(Studi Pada PT. Pelindo I Persero)**

Nama : Sulaiman Lubis
NPM : 1616000368
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I




Sumarno, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II



Dwianto, SH., MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya/Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)
TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR
MUAT BARANG DI BELAWAN
INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL
(Studi Pada PT. PELINDO I Persero)**

Nama : SULAIMAN LUBIS
NPM : 1616000368
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 17.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline SH. M.Kn
Anggota I : Sumarno, SH., M.H
Anggota II : Dwintoro, S.H., M.H.
Anggota III : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum
Anggota IV : Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H

(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

[Handwritten signature]
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Sulaiman Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : Rengas Pulau, 04-02-1991
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000368
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.42

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:

TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG DI BELAWAN INTERNASIONAL
CONTAINER TERMINAL (Studi Pada PT. Pelindo I (Persero) Cabang BICT)
Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 06 Desember 2019

Pemohon



(Sulaiman Lubis)

CATATAN :
Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan




Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 515/HK.PDT/FSSH/2019


Tanggal : 06 Desember 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing I :



Sumarno, SH., M.H)

Pembimbing II :



(Dwintoro, SH.,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH
Nama Mahasiswa : Sulaiman Lubis
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000368
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan International Container Terminal (BICT) Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan International Container Terminal (Studi Pada PT. Pelindo 1 Persero Cabang (BICT)).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 Agustus 2019	Pengajuan judul	U
2.	06 Desember 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	U
3.	12 November 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	U
4.	18 November 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	U
5.	14 Desember 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	U
6.	28 Desember 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	U
7.	08 Januari 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	U
8.	10 Januari 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	U
9.	27 Februari 2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	U.

Medan, 09 Maret 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dwintoro S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Sulaiman Lubis
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000368
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan International Container Terminal (BICT) Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan International Container Terminal (Studi Pada PT. Pelindo 1 Persero Cabang (BICT)).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 Agustus 2019	Pengajuan judul	
2.	06 Desember 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	12 November 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	18 November 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	14 Desember 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	21 Desember 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	08 Januari 2020	Pengajuan skripsi, lengkap untuk di koreksi	
8.	10 Januari 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	27 Februari 2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 09 Maret 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan



Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 01/13/20 14:15:17

"SULAIMAN LUBIS_1616000368_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- ↑ % 23 wrds: 3476 <http://fh.unkris.com/journal/index.php/binomial/article/download/20/14/>
- ↑ % 20 wrds: 2887 <http://scholar.unand.ac.id/23522/2/BAB%201%20-%20Pendahuluan%29.pdf>
- ↑ % 15 wrds: 2351 <https://id.123dok.com/document/4zj4v0ze-perlindungan-hukum-bagi-tasabah-koperasi...>

[Show other Sources]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAIMAN LUBIS
 Tempat dan Tanggal Lahir : RENGAS PULAU / 04 Februari 1991
 NPM : 1616000368
 Jurusan Studi : Ilmu Hukum
 Jenis Tesis : Perdata
 Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.42
 No. Pendaftaran : 081263340534
 Saya mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


Judul

PENDAJUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG, DI BELAWAN INTERNASIONAL CONTAINER TERMINAL (Studi Pada PT. Pelindo I (Persero) Cabang BICT) 24/08-2019

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Tidak Perlu



 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.Ts., Ph.D.)


Medan, 24 Agustus 2019
 Pemohon,

 (Sulaiman Lubis)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dwintoro, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : SULAIMAN LUBIS

NPM : 1616000368

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan
International Container Terminal (BICT) Terhadap
Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian
Bongkar Muat Barang Di Belawan International Container Terminal (.....
Studi Pada PT. Pelindo I Persero)

Jumlah Halaman Skripsi : 93 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 60 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 19 Maret 2020




Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dwintoro, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum


Penguji II : Drs. M. Syarif. SHi., M.H

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:		
Catatan Dosen Pembimbing II	:	<u>Acc. Untuk di jilid ke-2,</u>	
Catatan Dosen Penguji I	:		
Catatan Dosen Penguji II	:	<u>Acc 10-8. 2020/20</u>	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman Lubis
NPM : 1616000368
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan International Container Terminal (BICT) Terhadap kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Belawan International Container Terminal (Studi Penelitian Pada PT.Pelindo 1 Persero)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 02 Maret 2020

Yang membuat Pernyataan



(Sulaiman Lubis)

SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Sulaiman Lubis
NPM : 1616000368
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Telah Kehilangan Beberapa Dokumen Lampiran Skripsi Diantaranya :

1. Plagiat Checker
2. Bebas Pustaka
3. Surat Permohonan Melaksanakan Meja Hijau

Oleh Karena itu Kami Mohon Bapak dan Ibu Harap Memakluminya. Sekian dan Terima Kasih

Diketahui

Ketua prodi studi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Hormat Saya



Sulaiman Lubis

ABSTRAK

TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (Studi Pada PT. Pelindo I Persero)

Sulaiman Lubis*
Sumarno, SH., MH**
Dwintoro, SH., MH**

Banyak perjanjian yang dibuat secara tertulis, salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat terutama mereka yang bergerak di bidang bisnis perjanjian.

Masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero), bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di BICT, dan bagaimana tanggung jawab BICT Terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data penelitian diambil dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi BICT PT. Pelindo 1 (Persero).

Hasil penelitian, ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang BICT dengan pihak perusahaan yaitu pembongkaran peti kemas, pemuatan petikemas, *delivery*, *receiving* dan penanganan keluhan dan klaim pengguna jasa. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di BICT, yakni memilih pihak dalam perjanjian, kebebasan menentukan isi perjanjian, syarat dan pelaksanaan perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian serta kebebasan untuk menentukan pilihan hukum. Apabila ada kerusakan barang muatan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Pelindo I (Persero), maka perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang besarnya ditentukan atas kesepakatan pihak pemberi jasa dengan pengguna jasa.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kerusakan Barang, Perjanjian

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Dengan iringan do'a dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ketabahan dan kesempatan kepada penulis sesuai dengan kemampuan yang ada telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) Terhadap Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan *International Container Terminal* (Studi Pada PT. Pelindo I Persero)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Sumarno, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dwintoro, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan Pelindo I (Persero) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
8. Secara khusus orang tua terkasih, ayahanda M. Siddik Lubis dan ibunda Waginah, istri tercinta Agustina serta buah hati Muhammad Raja Sulaiman Lubis yang telah memotivasi dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadirat Allah SWT agar selalu menyertai kita semua dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2020

Penulis

Sulaiman Lubis
NPM: 1616000368

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II : RUANG LINGKUP PERJANJIAN BONGKAT MUAT BARANG DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT) DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PT. PELINDO I (PERSERO)	25
A. Landasan Hukum Perjanjian.....	25
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	32
C. Ruang Lingkup Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan <i>International Container Terminal</i> (BICT) dengan Pihak Perusahaan Pengguna Jasa PT. Pelindo I (Persero)	41
BAB III : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)	47

A. Asas Kebebasan Berkontrak.....	47
B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Bongkar Muat.....	53
C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat di Belawan <i>International Container Terminal (BICT)</i>	60
BAB IV : TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PERKANTAN BONGKAR MUAT	67
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	67
B. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab	71
C. Tanggung Jawab Belawan <i>International Container Terminal (BICT)</i> Terhadap Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang	74
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ditinjau dari segi ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana di dalamnya berlangsung hubungan antar pengguna jasa pelabuhan (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian.

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang laut, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang dan pemelancar hubungan antar daerah, pulau atau bahkan antar benua.¹

Salah satu aktivitas di pelabuhan adalah kegiatan bongkar muat barang di terminal peti kemas. Untuk mencapai tingkat produktivitas dan layanan ideal kegiatan

¹ Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 50.

bongkar muat di pelabuhan, harus ada sinergi bisnis yang baik dan saling menguntungkan antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Menurut Zaeni Asyhadie mengatakan bahwa:

Kegiatan bongkar muat merupakan pekerjaan membongkar barang dari atas dek atau palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam tongkang atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal. Dalam pelaksanaannya kegiatan bongkar muat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat atau dengan derek kapal apabila kapal tersebut memiliki derek sendiri. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.²

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mencatatkan transaksi bongkar muat barang yang terjadi di Pelabuhan Belawan sampai dengan Mei 2019 mengalami peningkatan mencapai 17,58 persen atau sekitar mencapai berat 4.316.927 ton, sementara pada periode yang sama pada tahun lalu mencapai berat 3.671.344 ton. Kinerja operasional Belawan International Container Terminal (BICT) juga mengalami peningkatan yakni sebesar 52 B/S/H pada Mei tahun 2019, naik dibandingkan Mei 2018 dan 2017 yang masing-masing sebesar 49,85 B/S/H dan 49,05 BSH dan. Angka ini di atas Standar Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas di BICT yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang sebesar 32 B/S/H.³

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 70.

³ Belawan International Container Terminal (BICT), *Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Tumbuh 17,58 Persen*, <http://bict.pelindo1.co.id/index.php?mn=news&id=1342>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB.

Dewasa ini hubungan hukum yang terjadi dalam bentuk perjanjian terlihat adanya kecenderungan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Hal mana dimaksudkan untuk suatu pembuktian bahwa diantara para pihak yang telah terikat suatu hubungan hukum perjanjian, tetapi ini bukan berarti bahwa bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan menjadi terabaikan. Banyak perjanjian yang dibuat secara tertulis, sangat menarik bila melihat salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat terutama mereka yang bergerak di bidang bisnis perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi saat para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.⁴ Menurut Wawan Muhwan Hariri perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁶

PT. Pelindo I (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang ada diseluruh Indonesia. Salah satu pengguna jasa yang menggunakan jasa

⁴ Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014, hal. 43.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 119.

⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2014, hal. 49.

kepelabuhanan yaitu PT. Samudera Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang pelayaran, transportasi, dan logistik. PT. Samudera Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT. Pelindo I untuk melakukan kegiatan bongkar muat peti kemas Internasional di Belawan *International Container Terminal* (BICT). Kerjasama antara PT. Pelindo I dan PT. Samudera Indonesia kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama di bidang bongkar muat. Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan jasa pelayanan dalam bidang bongkar muat.

Pertanggungjawaban dalam angkutan laut mengenai bongkar muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini harus diperhatikan karena apapun kesalahan atau kelalaian serta bentuk wanprestasi lainnya dapat diselesaikan dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan tersendiri mengenai perjanjian bongkar muat ini, baik yang diatur oleh dunia internasional maupun aturan nasional. Salah satu perselisihan yang sering timbul dalam pengangkutan laut adalah adanya kerusakan barang yang menimbulkan hak tuntutan ganti rugi dari perusahaan pengguna jasa kepada pihak Belawan *International Container Terminal* (BICT). Timbulnya klaim-klaim dari perusahaan pengguna jasa berupa kerusakan barang, penting di perhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat barang untuk dapat menentukan pihak mana yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang tersebut.

Banyaknya resiko muncul dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan Belawan, menimbulkan kekhawatiran bagi pihak pengguna jasa dalam hal timbulnya kerugian terhadap barang. Oleh sebab itu, perlu adanya kejelasan mengenai tanggung jawab yang dimiliki dari Belawan *International Container Terminal* (BICT) dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan. Dalam hal jika terjadi kerusakan barang dalam perjanjian bongkar muat maka pihak perusahaan dapat mengajukan klaim kepada pihak PT. Pelindo I melalui Dinas Pelayanan Pelanggan langsung yang menerima dan melayani pengguna jasa dalam menyampaikan keluhan kepada BICT dengan kunjungan langsung, telepon dan *e-mail* melalui customer service BICT dan melayangkan surat resmi ditujukan kepada *General Manager* BICT.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) Terhadap Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan *International Container Terminal* (Studi Pada PT. Pelindo I Persero)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero)?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT)?
3. Bagaimana tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero).
2. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) untuk memperoleh sarjana hukum di program studi ilmu hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan perjanjian bongkar muat.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menata peraturan yang berhubungan dengan perjanjian bongkar muat.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) Terhadap

Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Belawan *International Container Terminal* (Studi Pada PT. Pelindo I Persero)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atau instansi lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah tinjauan tentang tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT), antara lain:

1. Suraini, NPM: 1310112001, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2017, dengan judul “Tanggung Jawab PT. Pelindo II Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang”.⁷

Permasalahan:

- a. Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur?

⁷ Suraini, *Tanggung Jawab PT. Pelindo II Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang*, Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2017.

- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur dan bagaimana cara mengatasinya?

Kesimpulan:

- a. Tanggung jawab PT. Pelindo II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan: PT. Pelindo II sebagai perusahaan bongkar muat wajib menjaga keselamatan barang-barang yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. Untuk menjamin keselamatan barang yang dibongkar/dimuat maka harus diperhatikan tentang seluk beluk barang tersebut diantaranya mengenai jenis barang, berat satuan dan volume barang, pembungkus barang dan lain-lain. PT. Pelindo II wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena rusak, berkurang dan hilangnya barang muatan, kecuali PT. Pelindo II dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat barang masih di kapal atau diluar kegiatan bongkar muat.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, kendala berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Kendala berupa faktor peralatan bongkar muat. Kendala berupa Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya tenaga kerja bongkar muat

(TKBM) dan suveryor (pengawas TKBM). Kendala berupa angkutan darat (truk)/fasilitas bongkar muat yang belum memadai.

2. Elvira Yunitasari Akbar, NPM: B12113312, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2017, dengan judul “Maladministrasi dalam Prosedur Bongkar Muat Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar”.⁸

Permasalahan:

- a. Bagaimana prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar?
- b. Bagaimana penanganan maladministrasi dalam prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar?

Kesimpulan:

- a. Prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 16 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Petikemas pada PT. Pelabuhan Indonesia (IV) Terminal Petikemas Makassar dalam, telah sesuai dengan hakikat dan asas-asas pelayanan publik.

⁸ Elvira Yunitasari Akbar, *Maladministrasi dalam Prosedur Bongkar Muat Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

- b. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar telah melakukan beberapa tindakan penanganan maladministrasi, bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan Syahbandar Instansi, Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan, Balai Karantina, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, Forwarding, BHI lainnya, Kepolisian dan Pemerintah Kota Makassar.
3. Okha Cristian Ade Syahputra, NPM: 07.02.51.0050, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank, Semarang, Tahun 2011, dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang, Tanggung Jawab dan Hambatannya Antara PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans Semarang”.⁹

Permasalahan:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman barang PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans?
- b. Bagaimana kaitannya tanggung jawab PT. Dharma Lautan Utama terhadap perjanjian pengiriman barang dengan CV. ABEL Trans?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans dan bagaimana pula solusi penyelesaiannya?

⁹ Okha Cristian Ade Syahputra, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang, Tanggung Jawab dan Hambatannya Antara PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans Semarang*, Universitas Stikubank, Semarang, 2011.

Kesimpulan:

- a. PT Dharma Lautan Utama sebagai jasa penyebarangan kapal laut, memberikan jasa kerja sama terhadap CV. ABEL Trans untuk pengangkutan barang melalui laut.
- b. PT. Dharma Luatan Utama bertanggung jawab atas kepastian keberangkatan truk muatan dari CV. ABEL Trans, sesuai dengan tanggal keberangkatan sudah ditentukan. Perusahaan bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan dan menjaga barang angkutan selama dalam penyebarangan, hingga sampai tujuan.
- c. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans yaitu disebabkan oleh faktor alam, peralatan pengiriman barang, SDM, angkutan darat (truk), kondisi barang, dan juga dari segi keamanan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah “kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa maka boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan”.¹⁰ Sedangkan dalam kamus hukum, “tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang

¹⁰ WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 1443.

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.¹¹ Sementara itu, menurut pendapat Soekidjo Notoatmojo mengatakan bahwa “Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹² Sedangkan menurut Titik Triwulan “Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar hukum, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut pihak lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁴

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni berupa kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 245.

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 47.

¹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 48.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 503.

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengantanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁵

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan karena merugikan orang lain.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
- c. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).¹⁶

Menurut Munir Fuady menjelaskan bahwa:

Jika dilihat dari pengaturan 1365 KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.¹⁷

2. Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit*, hal 49.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 3.

¹⁷ *Ibid*, hal. 5.

itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸ Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.¹⁹

Menurut Ridwan Khairandy:

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad ke-19, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa:

Berbicara mengenai perjanjian atau dengan dengan istilah kontrak, khususnya kontrak bisnis, para pelakunya tidak dapat melepaskan dirinya dari pengaruh global di bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Ekonomi global semakin melampaui batas-batas negara, karena bisnis internasional merupakan realitas sosial yang sudah diawali sejak sekitar dua dasawarsa terakhir, dan semakin mengedepan dengan pengaruh saran informasi dan komunikasi canggih yang menyebabkan dunia tanpa batas.²¹

Kontrak tidak lain merupakan perjanjian yang mengikat, menurut Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dalam perjanjian dan Undang-Undang perjanjian Indonesia (*Bulgerlijk Wetboek* atau BW) yang disebut dengan istilah *overenskomst* yang di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian memiliki arti yang lebih luas dari pada kontrak. Kontrak

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 187.

¹⁹ *Ibid*, hal. 193.

²⁰ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 2, Nomor 2, 2016, hal. 149.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Peraktek Dagang International*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 1.

mengacu kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial yang akan diperoleh kedua belah pihak. Perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua pihak secara komersil.

Menurut Carla, C. Shippey menjelaskan bahwa:

Kontrak dapat bersifat tulisan dan dapat juga bersifat lisan. Pembuatan kontrak dapat berupa sertifikat, memo, atau kwitansi. Hubungan kontraktual yang dibuat oleh dua pihak atau lebih memilih potensi kepentingan yang saling bertentangan, persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mendua arti dan bahkan tidak lengkap.²²

3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian kerjasama atau kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari suatu perjanjian. Tidak salah jika dikatakan bahwa hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perjanjian. Sebab dalam hukum kontrak, yang dipersoalkan juga masalah dalam hukum perjanjian.²³ Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak pihak tidak selalu dapat dipersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata "perjanjian dibuat secara tertulis". Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana

²² Carla, C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, PPM, Jakarta, 2011, hal. 1.

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 111.

dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi atau pengertian perjanjian memiliki batasan yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Arti perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkutsepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.²⁴

M. Yahya Harahap menyatakan “Perjanjian atau *verbinten*is mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.²⁵

Sedangkan menurut R. Soebekti mengatakan bahwa “Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁶

Sementara Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²⁷

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 224.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 6.

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016, hal. 1.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 78.

Apabila dua orang melakukan suatu perjanjian maka sesungguhnya mereka atau para pihak yang bermaksud supaya diantara mereka terdapat suatu perikatan, dan selanjutnya mereka terikat oleh janji yang telah mereka berikan. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

G. Metode Penelitian

Menurut Winarno Surakhmad menyatakan bahwa “Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud”.²⁸ Sedangkan menurut Rianto Adi “Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama”.²⁹

Penelitian hukum adalah proses dalam menemukan hukum yang mengatur kegiatan dan material yang dijelaskan dan dianalisa dengan hukum). Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum yang merupakan komponen penting dari praktek hukum, ini merupakan proses untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material tersebut.

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung, 2012, hal. 131.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2011, hal. 2.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut”.³⁰

Menurut Soetandyo Wignosoebroto “Penelitian hukum merupakan kegiatan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*trueanswer*) mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.”³¹

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan dasar hukum perjanjian yang tertera dalam Pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan dasar hukum ganti rugi yang tertuang dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 60.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 18.

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta saat penelitian berlangsung. Menurut Bambang Sunggono “Deskripsi maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”.³² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan, dalam hal ini penelitian berkaitan tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal*, studi di PT. Pelindo I (Persero),

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 36.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2012, hal. 63.

masyarakat.³⁴ Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan “Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris”³⁵ Jadi penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan suatu cara tertentu sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya dalam penelitian ini, salah satunya dengan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga peneliti mempergunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa data primer dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti, penelitian dilakukan di Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero) yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero).

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hal 153.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 125.

4. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung ke objek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber berupa bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah, dan bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel hukum maupun artikel lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul lalu diolah dan klasifikasi kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil temuan

berdasarkan usaha penelitian tersebut. Setelah kesimpulan didapat maka data dideskriptifkan berdasarkan kesimpulan tersebut. Langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari permasalahan dalam penelitian ini. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* berdasarkan KUH Perdata, di mana penelitian dilaksanakan di PT. Pelindo I (Persero).

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda.

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

- Bab I : Bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan Pihak Perusahaan Pengguna Jasa PT. Pelindo I (Persero) yang

terdiri dari landasan hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero).

- Bab III : Dalam bab ini membahas tinjauan tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT) yang terdiri dari asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT)
- Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang yang terdiri pengertian tanggung jawab, prinsip-prinsip tanggung jawab dan tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang.
- Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN BONGKAT MUAT BARANG DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT) DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PT. PELINDO I (PERSERO)

A. Landasan Hukum Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesama umat manusia, sehingga terjadi hubungan antar manusia disebut dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa dan perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut perhubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum.

Hubungan hukum antara dua pihak atau dua orang atau lebih yang didahului dengan percakapan atau perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan. Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang

demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat. Perjanjian merupakan sendi yang penting dari hukum perdata, karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan di samping sumber lainnya, yaitu perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang". Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁶ Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 110.

Menurut Rutten, “Arti perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan. Karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.³⁷ Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata. Definisi perjanjian secara umum adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para Sarjana Hukum umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas.³⁸

Sementara itu menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.³⁹

Johannes Ibrahim mengatakan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Selain itu, menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga perumusannya menjadi “Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴⁰

³⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 46.

³⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 117.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung 2012, hal. 52.

⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 29.

Menurut J. Satrio “mengatakan bahwa bahwa “Dalam arti yang lebih luas pengertian suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan suatu akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian hanya ditujukan pada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUH Perdata”.⁴¹

Intinya suatu perjanjian sebenarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya saja. Asas ini disebut juga asas kepribadian suatu perjanjian memang sudah semestinya bahwa perikatan yang diterbitkan oleh suatu perjanjian itu hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain.

Sementara itu, perkataan perikatan (*verbintenis*) mempunyai makna yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III KUH Perdata ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak warneming*), tetapi sebagian besar Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.⁴²

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 23.

⁴² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2011, hal. 101.

Berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari perundang-undangan karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena perundang-undangan misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.⁴³

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.⁴⁴

Perikatan bersumber dari suatu perjanjian dan perundang-undangan, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁵

Mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-

⁴³ Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 7.

⁴⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 313.

⁴⁵ Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2015, hal. 14.

perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Perikatan terdiri dari ketentuan yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan disamping itu tidak diatur dalam undang-undang misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan penulis bahwa perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting bagi para pihak. Dari apa yang diterangkan dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

⁴⁶ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 265.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴⁷

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari perundang-undangan diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu hubungan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, menetapkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, artinya tidak bertentangan dengan perundang-undangan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan

⁴⁷ Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 28.

oleh undang-undang. Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Selain itu, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Misalnya, seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu. Sedangkan Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Undang-undang mengatur hak dan kewajiban bagi masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat “sebagai perundang-undangan”, maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.

Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak telah terpatri sejak manusia lahir di muka bumi dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenang, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.⁴⁸

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana pengertian lebih luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik

⁴⁸ Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Insist, Yogyakarta, 2011, hal. 17.

⁴⁹ WJS, Poerwadarminta, *Loc, Cit*

keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.⁵⁰

Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab.⁵¹

Kewajiban sesungguhnya merupakan beban, yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum dibedakan beberapa golongan, yakni:

⁵⁰ Sosial Hukum, *Hak dan Kewajiban*, <http://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/hak-dan-kewajiban.html>, diakses tanggal 31 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

⁵¹ *Ibid*

1. Kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi.
2. Kewajiban publik dan kewajiban perdata.
3. Kewajiban positif dan kewajiban negatif.⁵²

Lahir dan timbulnya suatu kewajiban, disebabkan karena:

1. Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati.
2. Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban.
3. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi.
4. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu.
5. Karena kadaluarsa (*verjaring*) contoh denda.⁵³

Hapusnya suatu kewajiban disebabkan:

1. Karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain yang ditunjuk oleh hukum.
2. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
3. Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
4. Hak yg melahirkan kewajiban telah dihapus
5. Daluarsa (*verjaring*).
6. Ketentuan undang-undang.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

7. Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
8. Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu.⁵⁴

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechts bekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechts bevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap pihak atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan suatu perjanjian masih banyak melakukan perjanjian secara lisan, walaupun perjanjian lisan tersebut tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵⁵

Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian yakni:

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 43

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan, perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan para pihak adalah merupakan syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seorang itu dikatakan cakap (bekwaam) melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Di sini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemborosan yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat yang ketiga adalah bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek dalam perjanjian, karena menjadi prestasi dalam pemenuhan suatu perjanjian. Suatu

syarat bahwa barang itu harus tertentu atau dapat ditentukan, yang gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Bila mana objek perjanjian tidak ditentukan atau tidak dapat ditentukan maka keadaannya menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga akan mengakibatkan perjanjian tidak dilaksanakan dan dianggap perjanjian itu tidak pernah ada. Perjanjian ini batal demi hukum (*nietig*).

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal, dalam bahasa latin disebut *causa* yang artinya sebab. Yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah isi atau tujuan perjanjian. Jadi bukan pengertian sebab yang dimaksudkan, sebagai suatu hal yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian. Selanjutnya sesuatu yang halal itu artinya bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban atau kesusilaan.

Dengan menekankan kewajiban yang harus dipenuhi, KUH Perdata memberikan kedudukan yang penting bagi pihak yang berkewajiban (debitur). Dalam sudut pandang KUH Perdata, pihak berkewajiban harus dapat ditentukan dan diketahui oleh para pihak, tidaklah mungkin suatu perikatan dapat dipenuhi jika tidak diketahui dengan pasti pihak yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban tersebut. KUH Perdata memungkinkan penggantian pihak yang berhak atas

pelaksanaan kewajiban (kreditur) tanpa persetujuan pihak yang berkewajiban (debitur).

Kontrak yang dibuat secara sah antara para pihak atau subjek hukum tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak dan kontrak tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁶ Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para subjek hukum dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Kepastian hukum dalam kontrak merupakan wujud dari adanya kesepakatan untuk saling menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ada di antara para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para subjek hukum atau pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak,

⁵⁶ Reinhard Politon, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jurnal Lex Crimen, Volume VI, Nomor 3, 2017, hal. 137.

itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak atau subjek hukum dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal.⁵⁷

Apabila para subjek hukum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH Perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH

⁵⁷ *Ibid*, hal. 138.

Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Ganggugan karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian merupakan suatu prestasi untuk dilaksanakan oleh manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum dimana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab debitur yaitu melaksanakan prestasi sedang hak menjadi kontra prestasi kreditor demikian halnya sebaliknya sehingga perjanjian adalah bersifat timbal balik. Terkadang suatu kewajiban itu seringkali dilanggar hanya karena menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri telah dijalankan, padahal apa yang menjadi suatu kewajiban manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain.

C. Ruang Lingkup Perjanjian Bongkar Muat Barang di Belawan *International Container Terminal (BICT)* dengan Pihak Perusahaan Pengguna Jasa PT. Pelindo I (Persero)

Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang atau menyerahkan kenikmatan atas suatu barang, misalnya pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan barang atau kenikmatan dari obyek sewa menyewa kepada penyewa. Perikatan untuk berbuat sesuatu berupa perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya perjanjian perburuhan, melukis, membuat bangunan, dan lain-lain. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya seorang berjanji untuk tidak mendirikan bangunan atau benteng yang tinggi sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari ke rumah

tetangga, perjanjian untuk tidak mendirikan sesuatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Menurut JCT Simorangkir menyatakan bahwa: "Perikatan yang terdapat dalam lapangan hukum harta kekayaan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila perikatan tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, bukanlah merupakan perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata".⁵⁷

Perjanjian merupakan sesuatu yang kongkrit yang dapat dilihat dengan panca indera. Dalam praktek, perjanjian disebut juga kontrak yang menentukan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak namun diberi akibat oleh hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁵⁸

Hubungan hukum yang lahir merupakan hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut memberikan makna bahwa dalam setiap perikatan

⁵⁷ JCT Simorangkir dan Woerjono Sastrapranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2016, hal. 162

⁵⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 42

terlibat dua macam hal. Pertama menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kedua berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Dalam perspektif ini maka setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum perikatan.

Pentingnya perjanjian bongkar muat barang merupakan sebagai perjanjian tertulis bagi para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat bahan baku di Pelabuhan Belawan. Mengingat banyaknya unsur-unsur dari pekerjaan yang akan disepakati sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang tertulis yaitu perjanjian antara PT. Samudera Indonesia selaku pemilik barang dengan PT. Pelindo I (Persero) selaku perusahaan jasa bongkar muat untuk menjamin para pihak agar dapat melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan baik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Perjanjian atau kontrak didasari dari adanya asas-asas yang penting yang mempengaruhi hukum kontrak. Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan.⁵⁹

⁵⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 42.

PT Pelindo I (Persero) Belawan *International Container Terminal* (BICT) sebagai perusahaan jasa kepelabuhanan dituntut untuk memberikan jaminan pelayanan kepada konsumen atau pengguna jasa dan memberikan nilai tambah bagi penikmat jasa. Disusunnya pedoman standar pelayanan pada PT. Pelindo I (Persero) BICT untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan jasa kepelabuhan di pelabuhan yang menjadi tugas pokok sebagai operator terminal petikemas dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di pelabuhan dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya dalam bidang pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dari dan ke kapal pada dasarnya adalah salah satu kegiatan pengangkutan melalui laut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut.

Bongkar muat barang merupakan rangkaian kegiatan pemindahan barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan). Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

1. Memuat barang ke dalam alat pengangkutan.
2. Membawa barang ke tempat tujuan.

3. Menurunkan atau membongkar barang di tempat tujuan.⁶⁰

Keputusan General Manager PT. Pelindo I (Persero) Belawan *International Container Terminal* Nomor: UM.50 /1/10/ BICT-18.TU Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pada PT. Pelindo I (Persero) Belawan *International Container Terminal* dinyatakan bahwa ruang lingkup standar pelayanan pada pelabuhan meliputi :

1. Pelayanan pembongkaran peti kemas.
2. Pelayanan pemuatan petikemas.
3. Pelayanan *delivery*.
4. Pelayanan *receiving*
5. Pelayanan penanganan keluhan dan klaim pengguna jasa.
6. Pelayanan *registrasi customer* baru.⁶¹

Badan Usaha Pelabuhan yang telah memiliki izin akan diberikan konsesi untuk kegiatan penyediaan dan/atau jasa kapal, penumpang, dan barang. Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, *Lo. Cit.*

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
4. Ikut menjaga keselamatan, kemanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan.
5. Memelihara kelestarian lingkungan.
6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian.
7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional.⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

BAB III

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)

A. Asas Kebebasan Berkontrak

Berbicara mengenai perjanjian maka tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menjelaskan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu:

1. Memelihara kepentingan umum dalam masyarakat.
2. Menjaga hak-hak manusia.
3. Mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.⁶³

Pada hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

1. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat

⁶³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hal 289.

perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III KUH Perdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme tertera dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas di mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1)

KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata

mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁶⁴

Di samping kelima asas tersebut di atas, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil merumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁶⁵

Apabila dilakukan analisis berkaitan dengan asas-asas dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian. Berbicara keadilan sering didengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁶⁶ Untuk itu, dalam sebuah perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak yang melakukan perjanjian untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu atau para pihak yang

⁶⁴ Damang, *Asas-asas Perjanjian*, <http://birthdaysparty.co/>, 31 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

⁶⁵ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2018, hal 117.

⁶⁶ *Ibid*, hal 108.

berkaitan dengan perjanjian akan menepati janji dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.

Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan.⁶⁷

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tertera dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,

⁶⁷ *Ibid*

kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁶⁸

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian atau dikenal dengan istilah kontrak merupakan suatu asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian yang akany dibuat, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁹

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan suatu batasan atau ketentuan. Pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

1. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
2. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 2011, hal 147.

⁶⁹ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, Yogyakarta, Cakrawala , 2012, hal 10.

3. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
5. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; danf. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁷⁰

B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Bongkar Muat

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian merupakan isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.⁷¹ Diharapkan tujuan

⁷⁰ Niru Anita Sinaga, *Loc.Cit.*

⁷¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal 28.

pembuatan perjanjian yaitu terciptanya suatu keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Para pihak dalam melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan para pihak, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Perjanjian memiliki tujuan dasar, yaitu:

1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
2. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.⁷²

Di samping tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan bahwa “tujuan dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. Antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat”.⁷³

Penutupan suatu perjanjian bongkar muat barang yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para subjek hukum atau para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan,”

⁷² Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*, hal 118.

⁷³ Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 310.

sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUH Perdata pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan.⁷⁴

Dengan adanya perjanjian diharapkan para pihak yang terlibat di dalamnya dapat menjadikan bisnis sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan keseimbangan, dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah di kemudian hari.

Asas hukum adalah suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.⁷⁵

Menurut Agus Yudha Hernoko:

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para subjek hukum atau para pihak dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Kepastian hukum dalam kontrak merupakan wujud dari adanya kesepakatan untuk saling menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang

⁷⁴ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hal 97.

⁷⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 50.

sangat prinsip untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ada di antara parapihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.⁷⁶

Kesepakatan dalam kontrak bongkar muat barang sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban para pihak harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam kontrak yang di buat.

Masalah keadilan berkaitan secara timbal-balik dengan kegiatan bisnis bongkar muat barang. Dalam praktik, walaupun asas kebebasan berkontrak dikedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan di antara para pihak yang membuat perjanjian sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dalam memahami keberadaan asas proposionalitas tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum perjanjian.⁷⁷

Kebebasan berkontrak memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian atau kontrak bongkar muat barang. Pemahaman ini perlu untuk mengetahui cara kerja asas proposionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Asas-asas tersebut tidak terpisah, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu

⁷⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hal 1.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan *simbiosis mutualisme*.

Sumber dari kebebasan berkontrak merupakan kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian bongkar muat barang. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian bongkar muat barang yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Menurut KUH Perdata seseorang bebas atau merdeka untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sesuai dengan ketentuan berlaku. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas

untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331 KUH Perdata, ditentukan bahwa andaiatapun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Di dalam perjanjian terkandung arti “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Di dalam perjanjian terkandung arti “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. dengan keadilan. Keadilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan Pancasila, yaitu : sila kedua dan sila kelima, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Berbicara tentang keadilan berarti adanya keseimbangan dan terjadinya kesamaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Kontrak bongkar muat barang adalah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak atau para pihak disebabkan adanya proses penawaran dan penerimaan sehingga sudah mengarah kepada azas proposionalitas, dimana apa yang menjadi penawaran oleh salah satu pihak telah diterima oleh pihak lain karena apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya telah seimbang. Dengan kata lain bahwa pembentukan suatu kontrak komersil yang dilandasi oleh pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang *fair*. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dalam klausul-klausul kontrak yang disepakati oleh para pihak.

Negosiasi dalam kontrak bisnis adalah suatu perwujudan untuk penerapan azas kebebasan berkontrak dan proporsionalitas dengan menganut pola *win-win* menuju tahapan pembentukan kontrak untuk merumuskan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang mengikat dan wajib dipenuhi. Dalam hal kontrak kerjasama atau perjanjian bongkar muat barang antara para pihak meskipun sudah ditentukan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan para pihak dalam kontrak bongkar muat barang.

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian bongkar muat dalam proses bongkar muat barang Belawan *International Container Terminal* (BICT) PT. Pelindo I (Persero) di pelabuhan Belawan memiliki keterkaitan antara pihak pengelola pelabuhan (pemerintah), pemberi jasa dan penerima jasa yaitu: Perusahaan Bongkar

Muat (PBM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), importir dan eksportir, Pelindo, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pengangkutan dan pergudangan. Para pihak tersebut memiliki peranan masing-masing dan saling keterkaitan satu sama lain agar kelancaran proses bongkar muat barang di pelabuhan Belawan itu:

1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
2. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
4. Pekerjaan di gudang dan pergudangan (*warehousing*).
5. Armada transportasi.
6. Pelabuhan Belawan dan proses kepabeanan.⁷⁸

C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT)

Pengangkutan barang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan, karena sarana pengangkutan merupakan alat penghubung antara produsen kepada konsumen. Suatu usaha perdagangan tidak mengabaikan segi pengangkutan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya jasa pelayanan bongkar muat maka barang kebutuhan konsumen dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang akan dituju dalam keadaan lengkap, utuh dan juga tepat pada waktunya.

Pengangkutan bertujuan untuk menyangkut kebutuhan manusia dalam memenuhi aktivitas sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, yakni dengan pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat, laut dan udara. Barang-barang yang akan dikirimkan itu bisa berupa perangkat keras seperti, pupuk, sembako dan juga perangkat lunak baik itu surat atau dokumen yang menjadi objek pengangkutan dalam bongkar muat barang.

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak yang memuat materi perjanjian bongkar muat barang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Kepastian hukum dalam kontrak merupakan wujud dari adanya kesepakatan untuk saling menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ada di antara para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Suatu kontrak yang baik senantiasa terdapat klausul mengenai cara dan akibat-akibat pemutusan kontrak. Di samping itu, Pasal 1266 KUH Perdata menentukan ada 3 (tiga) syarat untuk berhasilnya pemutusan kontrak yaitu: (1) harus ada persetujuan timbal balik, (2) harus ada wanprestasi dan pernyataan lalai, (3) harus dimintakan putusan hakim dimana tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak berada pada yuridikasi atas kontrak tersebut. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melindungi yang lemah. Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap

eksistensi kontrak yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut antara lain, wanprestasi, *overmacht* (*force majeure* atau daya paksa, dan keadaan sulit.⁷⁹

Asas kebebasan berkontrak tertera dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian"(perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelabuhan dalam aktivitasnya memiliki peranan penting dan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, selain itu merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau. Pada dasarnya

⁷⁹ Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpang).

Pengangkutan bertujuan untuk menyangkut kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan cara memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat, laut dan udara. Barang-barang yang akan dikirimkan itu bisa berupa perangkat keras seperti, pupuk, sembako dan juga perangkat lunak baik itu surat atau dokumen yang menjadi objek pengangkutan. Jadi dengan demikian dapat diketahui beberapa aspek yang terkait dalam pengangkutan adalah sebagai berikut :

1. Subjek hukum yang melakukan pengangkutan.
2. Alat pengangkutan.
3. Barang muatan yang diangkut.
4. Perbuatan kegiatan mengangkut barang.⁸⁰

Perjanjian antara Belawan *International Container Terminal* (BICT) PT. Pelindo I (Persero) dengan PT. Samudera Indonesia tentang kerjasama pelayanan bongkar muat barang di terminal peti kemas di pelabuhan Belawan, dengan nomor perjanjian B.IX-527/BLW-US.15 pada tanggal 28 September 2018. Dalam perjanjian tersebut mengatur permasalahan yang berkaitan dengan bongkar muat barang antara pihak PT. Samudera Indonesia dengan Belawan *International Container Terminal*

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan *International Container Terminal* (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

(BICT) PT. Pelindo I (Persero), dalam isi perjanjian mengenai bongkar muat terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai ruang lingkup pelayanan bongkar muat yang isinya yaitu:

1. Pelayanan jasa bongkar muat di terminal yang terdiri dari alat bongkar muat di dermaga, *conveyor system* dan gudang seluas 6.912m² dengan kapasitas 30.000 yon di pelabuhan belawan.
2. Penyediaan dermaga untuk perencanaan penyandaran kapal untuk pembogkaran barang.
3. Pelaksanaan pekerjaan *handaling* mulai pembongkaran *cargo* dari kapal ke *conveyor*, *transfer cargo* ke gudang menggunakan *coveyot*, penanganan penerimaan cargo di gudang dan penimbunan di dalam gudang, *delivery dari* gudang ke truk dan aktivitas penunjang lainnya.
4. Kesepakatan ini juga berlaku untuk barang atau komoditi curah kering milik pihak kedua yang diangkut oleh kapal bukan milik pihak kedua.⁸¹

Aspek hukum dalam penerapan bongkar muat yang dilakukan oleh BICT PT. Pelindo I (Persero) dengan PT. Samudera Indonesia, yaitu:

1. Kesepakatan kerjasama ini batal dengan sendirinya apabila para pihak atau salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, adanya peraturan pemerintah yang bertentangan, dan hal-hal lain yang di luar

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

kemampuan para pihak yang mengakibatkan kesepakatan kerjasama ini tidak mungkin lagi dilaksanakan.

2. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini dengan terlebih dahulu telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan kepada pihak lainnya, maka pihak yang menerima peringatan tersebut menyetujui untuk menanggung segala beban kerugian yang ditimbulkan dan menerima sanksi sampai dengan pemutusan kesepakatan secara sepihak.
3. Para pihak sepakat dalam pelaksanaan pembatalan kesepakatan kerjasama ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸²

Pengangkutan barang dalam perjanjian bongkar muat dalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kata sepakat antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak.

Pihak-pihak dalam membuat kontrak harus sama-sama memberikan dan meminta dipenuhinya hak dan kewajibannya pada pihak yang lain sehingga di dapatkan pemenuhan kebutuhan. Kontrak merupakan suatu 'piagam' yang menjadi dasar sekaligus pedoman bagi para pihak dalam melakukan perjanjian bongkar muat

⁸² *Ibid.*

barang. Para pihak juga harus cakap berbuat, dalam arti memiliki kewenangan berbuat untuk melakukan keputusan dan selanjutnya melakukan tanggung jawab atas perikatan yang disetujuinya.

Pelaksanaan terhadap asas kebebasan kontrak dalam perjanjian bongkar muat memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Memilih pihak dalam perjanjian
3. Kebebasan menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian.
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.⁸³

⁸³ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT) TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG

A. Pengertian Tanggung Jawab

Kegiatan usaha bongkar muat barang di pelabuhan Belawan yaitu di dalam bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tertambat, penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

Pelabuhan Belawan adalah satu-satunya pelabuhan yang melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai satu-satunya pelabuhan bongkar muat di Sumatera Utara maka semua kegiatan bongkar muat dilaksanakan di pelabuhan Belawan. Banyak arus barang yang menggunakan peti kemas di terminal peti kemas Belawan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang semakin berkurang akan menyebabkan penumpukan peti kemas sehingga

mempengaruhi pelayanan bongkar muat di pelabuhan Belawan, yang berlokasi di kota Medan.

Kegiatan bongkar muat barang melalui jalur laut, perusahaan bongkar muat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan dalam kegiatan bongkar muat barang, peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang. Disamping itu, perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab atas keselamatan barang yang dimuatnya sampai penyerahan kepada penerima, terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai.⁸⁴

Tanggung jawab dalam kamus hukum memiliki makna sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸⁵

Tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang baik dan harus dilakukan oleh setiap produsen maupun konsumen khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hak bagi konsumen merupakan kewajiban bagi produsen, kewajiban bagi konsumen merupakan hak bagi produsen, demikian pula sebaliknya. Produsen dalam melakukan komunikasi, selain

⁸⁴ Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 119-120.

⁸⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 337.

memperkenalkan dan mempromosikan nama perusahaan dan produk-produk yang ditawarkan, juga mempunyai kewajiban mendidik masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi produsen harus menyatakan kondisi yang sebenarnya, baik tentang perusahaan maupun tentang produk yang ditawarkannya. Demikian pula produsen mempunyai kewajiban untuk mendidik konsumen.⁸⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab memiliki arti *liability*.⁸⁷

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁸⁸

⁸⁶ H. Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 252.

⁸⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 54.

⁸⁸ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 140

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Sebagai suatu konsep dalam suatu perjanjian yang terkait dengan kewajiban hukum bagi seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa subjek hukum dapat dikenakan suatu sanksi hukuman dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Sifat hukum perjanjian dalam perjanjian bongkar muat barang, di mana kedudukan pihak-pihak dalam perjanjian, yakni penerima jasa dan pemberi jasa sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada si buruh atau tenaga kerja. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian bongkar muat barang adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*).⁸⁹

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Kesalahan.
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption based on fault*).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).⁹⁰

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelasalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367,

⁸⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 7.

⁹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 92.

prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya unsur kesalahan.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁹¹

Kesalahan merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁹²

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab salah satu prinsip yang ada dalam perjanjian. Prinsip ini menyatakan dengan jelas bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁹³

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

⁹¹ Yowanda P. Lumentut, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang yang Merugikan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 3, 2013, hal. 10-11.

⁹² *Ibid*

⁹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 94.

(*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara akal sehat (*common sense*) dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang atau konsumen merupakan tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut atau pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawaban.⁹⁴

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek hukum yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hal. 95-96.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 96.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dalam perjanjian, di mana prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁹⁶ Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

C. Tanggung Jawab Belawan *International Container Terminal (BICT)* Terhadap Kerusakan Barang dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang

Kegiatan bongkar muat barang dilakukan perusahaan pengiriman barang dari dan ke kapal pada dasarnya mengandung resiko yang cukup tinggi seperti timbulnya kerusakan, kekurangan, dan kehilangan atas barang muatan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan pengguna jasa, dan begitu juga dengan pihak Pelindo I (Persero) harus membayar ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak pengguna jasa, kerusakan barang dapat terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari *stevedore*, yaitu orang yang ahli memuat dan membongkar barang dari dan ke kapal.

Perjanjian bongkar muat barang antara pemberi jasa dan pengguna jasa menunjukkan bahwa pihak konsumen (perusahaan penerima jasa) berada pada posisi

⁹⁶ Ibid, hal. 97.

lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).⁹⁷ Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen (pengguna jasa) tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum dalam perjanjian antara pihak produsen (pemberi jasa) dengan pihak konsumen (pengguna jasa), maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen (pemberi jasa) dalam perjanjian.⁹⁸

Pentingnya perjanjian kerjasama bongkar muat barang merupakan perikatan tertulis bagi para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat barang di pelabuhan Belawan. Mengingat banyaknya unsur-unsur dari pekerjaan yang akan disepakati sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang tertulis yaitu perjanjian antara PT. Samudera Indonesia sebagai pemilik barang atau penerima jasa pelayanan bongkar muat dengan PT. Pelindo I (Persero) sebagai perusahaan pemberi jasa bongkar muat untuk menjamin para pihak agar dapat melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan baik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Tercapainya kata sepakat yang tertuang ke dalam kontrak kerjasama antara pihak PT. Samudera Indonesia menyatakan setuju bersedia untuk menyerahkan pekerjaan bongkar muat barang dan pihak PT. Pelindo I (Persero) juga telah menyatakan persetujuannya untuk menerima pekerjaan bongkar muat barang

⁹⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 7.

⁹⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 1.

tersebut, sekaligus merupakan pengakuan prinsip-prinsip keadilan di dalam kontrak kerjasama bongkar muat itu sendiri.

Dalam hal ini teori keadilan dapat memeriksa apakah hak dan kewajiban yang diterima dalam suatu masyarakat dalam prinsip keadilan formal untuk membersihkan dari elemen-elemen kesewenangan, diskriminasi tak berdasarkan pada perbedaan yang relevan. Keadilan merupakan alat untuk melindungi kebaikan dasar dan untuk menyediakan kondisi nilai yang lebih tinggi, jadi inti dari gagasan keadilan bukanlah pembalasan jasa tetapi penghindaran dari kesewenang-wenangan dan lebih utama yaitu penghilangan kekuatan yang sewenang-wenang.⁹⁹

Dalam suatu perjanjian kerjasama keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak merupakan hal yang utama sebagai dasar pertimbangan lahirnya perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, para pihak tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua yaitu tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).¹⁰⁰

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang membuat perjanjian. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-

⁹⁹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul, 2013, hal. 43.

¹⁰⁰ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2011, hal. 122.

undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang-orang yang melanggar hukum itu dapat dituntut di depan pengadilan. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian.

Perjanjian bongkar muat barang antara pihak PT. Samudera Indonesia dengan PT. Pelindo I (Persero) dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Prakontrak meliputi tahap negosiasi, yaitu dengan proses tahap komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan yang dilatarbelakangi perbedaan kepentingan. Kemudian tahap *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu pembuatan dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat, isi MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
2. Kontrak (penyusunan kontrak) yaitu meliputi dengan penulisan naskah awal, perbaikan naskah, dan penulisan naskah akhir, selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan kontrak.
3. Pasca kontrak, dengan pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak dan tahap penyelesaian sengketa.¹⁰¹

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian adalah cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan secara timbal balik. Pada

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor-faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan pertukaran perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak merupakan prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Prinsip perlindungan ini berkaitan dengan asas keadilan dimana pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kontrak.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi, akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁰² Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi jika ada para pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁰³

Biaya merupakan uang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁰² M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal. 11.

¹⁰³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 223.

“bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.¹⁰⁴

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul akibat dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan lainnya tertera pada Pasal 1366 KUH Perdata adalah “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.¹⁰⁵

Tanggung jawab pihak PT. Pelindo I (Persero) sebagai perusahaan pemberi jasa pelayanan bongkar muat barang, yaitu:

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 224.

¹⁰⁵ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2012, hal. 306.

1. Wajib menjaga keselamatan barang-barang yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. Untuk menjamin keselamatan barang yang dibongkar/muat maka harus diperhatikan tentang seluk beluk barang tersebut diantaranya mengenai jenis barang, berat satuan dan volume barang dan lain-lain.
2. Wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang rusak, pada saat proses bongkar muat barang, kecuali PT. Pelindo I (Persero) dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat barang masih di luar terminal peti kemas.
3. PT. Pelindo I (Persero) bertanggung jawab atas perbuatan negatif dari pegawainya dan alat-alat operasional yang dipergunakan dalam proses bongkar muat barang.
4. Apabila ada kerusakan barang muatan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Pelindo I (Persero), maka perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian yang besarnya ditentukan atas kesepakatan pihak perusahaan dengan pengguna jasa.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pelindo I (Persero) harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan barang muatan pada saat proses atau pelaksanaan bongkar muat barang di terminal peti kemas. Akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Pelindo I (Persero) dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat hal-hal di luar batas

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

tanggung jawabnya sebagai perusahaan pemberi jasa yakni kerugian yang terjadi bukan dalam proses bongkar muat barang.

Penanganan keluhan pengguna jasa bongkar muat dapat menyampaikan keluhan kepada Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo I (Persero):

1. Kunjungan langsung dan telepon dan e-mail melalui Customer Service BICT

a. Kunjungan langsung ke *Customer Service* BICT.

- 1) Petugas *customer service* meminta pengguna jasa untuk mengisi buku tamu tentang identitas (nama, perusahaan, telepon) dan jenis keperluan atau keluhan yang akan disampaikan.
- 2) Memberi salam dan menerima keluhan dan klaim dari pengguna jasa.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait mengenai keperluan atau keluhan pengguna jasa yang diterima.
- 4) Menyampaikan kepada pengguna jasa hasil dari koordinasi mengenai tindak lanjut dari keperluan atau keluhan.
- 5) Meminta pengguna jasa untuk memberikan evaluasi/feedback atas pelayanan yang diberikan.

b. Telepon ke *Customer Service* BICT

- 1) Menerima telepon dari pengguna jasa, kemudian mencatat di buku tamu tentang identitas (nama, perusahaan, keperluannya, dan nomor telepon, handphone atau email) yang dapat dihubungi.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait mengenai keperluan atau keluhan pengguna jasa.
- 3) Menyampaikan kepada pengguna jasa jawaban atas hasil dari koordinasi mengenai tindak lanjut dari keperluan atau keluhan.
- 4) Meminta pengguna jasa untuk memberikan evaluasi atau *feedback* atas pelayanan yang diberikan.

c. *E-mail* ke *Customer Service* BICT :

- 1) Menerima E-mail dari pengguna jasa, kemudian mencatat di buku tamu tentang nama, dari mana, keperluannya, dan nomor telepon/*handphone* atau email yang bisa dihubungi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait mengenai keperluan atau keluhan pengguna jasa.
- 3) Menyampaikan kepada pengguna jasa melalui hasil dari koordinasi mengenai tindak lanjut dari keperluan atau keluhan.
- 4) Meminta pengguna jasa untuk memberikan evaluasi/*feedback* atas pelayanan yang diberikan.

2. Surat resmi melalui *General Manager* BICT

- a. Menerima surat dari pengguna jasa yang sudah didisposisi *General Manager*, kemudian mencatat di buku tamu tentang nama, dari mana, keperluannya, dan nomor telepon/*handphone* atau email yang bisa dihubungi.

- b. Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait mengenai keperluan atau keluhan pengguna jasa.
- c. Membuat nota dinas ke *General Manager* dan membuat konsep surat *General Manager* kepada pengguna jasa untuk membalas surat kepada pengguna jasa atas jawaban hasil dari koordinasi mengenai tindak lanjut dari keperluan atau keluhan.¹⁰⁷

Penanganan klaim pengguna jasa yang dilakukan Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo I (Persero):

1. Menerima surat dari pengguna jasa yang sudah didisposisi *General Manager*, kemudian mencatat di buku klaim tentang nama, dari mana, keperluannya, dan nomor telepon/*handphone* atau email yang bisa dihubungi.
2. Melaporkan kepada *broker* asuransi apabila terkait dengan klaim kerusakan atau kehilangan dalam pelayanan Petikemas di BICT.
3. Tim penanganan dan penyelesaian klaim asuransi aset BICT melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap penyebab utama terjadinya klaim.
4. Apabila pengajuan keluhan klaim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Manajer Operasi selaku Ketua Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Asset Belawan *International Container Terminal* membuat nota dinas ke *General Manager* dan konsep surat *General Manager* yang akan dikirimkan kepada pengguna jasa untuk penolakan tuntutan ganti rugi dimaksud.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

5. Apabila pengajuan keluhan klaim sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, maka Manejer Operasi selaku Ketua Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Asset Belawan International Container Terminal membuat nota dinas ke *General Manager* dan membuat konsep surat *General Manager* kepada pengguna jasa untuk melengkapi dokumen pendukung sesuai aturan.
6. Apabila jangka waktu melengkapi dokumen pendukung tuntutan klaim tidak lewat dari 30 (tiga puluh) hari dan jumlah tuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Manejer Operasi membuat nota dinas ke *General Manager* dengan melampirkan posisi dana dan seluruh berkas klaim untuk persetujuan pembayaran dan meneruskannya kepada Manejer Keuangan untuk pelaksanaan pembayaran.
7. Apabila jangka waktu melengkapi dokumen pendukung tuntutan klaim lewat dari 30 (tiga puluh) hari, Manejer Operasi selaku Ketua Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Asset Belawan International Container Terminal membuat nota dinas ke *General Manager* dan membuat konsep surat *General Manager* kepada pengguna jasa untuk penolakan tuntutan ganti rugi dimaksud.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Sondang Simajuntak selaku Asisten Manager Divisi Operasi Belawan International Container Terminal (BICT) PT. Pelindo 1 (Persero), Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 16.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero), yaitu: pembongkaran peti kemas, pemuatan petikemas, *delivery, receiving* dan penanganan keluhan dan klaim pengguna jasa.
2. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT), yakni membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dalam perjanjian, kebebasan menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian serta kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.
3. Tanggung jawab Belawan *International Container Terminal* (BICT) terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang antara lain, wajib menjaga keselamatan barang-barang yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. Untuk menjamin keselamatan barang yang dibongkar/muat maka harus diperhatikan tentang seluk beluk barang tersebut diantaranya mengenai jenis barang, berat satuan dan volume barang dan lain-lain, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang rusak, pada saat proses

bongkar muat barang, kecuali PT. Pelindo I (Persero) dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat barang masih di luar terminal peti kemas, PT. Pelindo I (Persero) bertanggung jawab atas perbuatan negatif dari pegawainya dan alat-alat operasional yang dipergunakan dalam proses bongkar muat barang dan apabila ada kerusakan barang muatan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Pelindo I (Persero), maka perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian yang besarnya ditentukan atas kesepakatan pihak perusahaan dengan pengguna jasa.

B. Saran

1. Hendaknya ruang lingkup perjanjian bongkar muat barang di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan pihak perusahaan pengguna jasa PT. Pelindo I (Persero) tidak hanya bekerjasama dengan pihak kedua, tetapi bisa juga bekerjasama dengan pihak ketiga misalnya perusahaan pengangkutan yang mengangkut barang bongkar muat hingga sampai ke tujuan.
2. Diharapkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat di Belawan *International Container Terminal* (BICT) sesuai dengan aturan hukum atau perundangan-undangan, kesusilaan, keadilan, ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum sehingga membuat kedua belah memiliki hak dan kewajiban dalam membuat perjanjian.

3. Hendaknya tanggung jawab pihak PT. Pelindo I (Persero) dalam hal ganti rugi kerusakan barang milik pengguna jasa pada saat proses bongkar muat barang di terminal peti kemas dibayar sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini agar tidak terjadi sengketa kedua belah pihak dan tidak sampai ke depan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta. Ali,
Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Amiruddin
dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2011, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,
Jakarta, Rajawali Pers.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi
Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien dan Moeliono, Tristam P, 2012, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum
Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati
Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala, 2014, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian
Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law,
Comman Law, dan Peraktek Dagang International*, Bandung, Mandar Maju.
-----, 2014, *Hukum Bisnis*, Bandung, Mandar Maju.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya
Paramita.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fagih, Mansur, 2011, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Yogyakarta, Insist.
- Fuady, Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*,
Bandung, Citra Adiyta Bakti.

- , 2011, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ginsberg, Morris, 2013, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bandung, Pondok Edukasi.
- Hadisoeparto, Hartono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni. Hariri,
- Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia. Hernoko,
- Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- HS, Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo, 2012, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Ibrahim, Johannes, 2014, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, 2016, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama.
- Ichsan, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa.
- Kamilah, Anita, 2013, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Bandung, Keni Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2012, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta, Gramedia.

- Martono dan Tjahjono, Eka Budi, 2011, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- , 2016, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mutaqien, Raisul, 2012, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media.
- Nitisusastro, H. Mulyadi, 2012, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung, Alfabeta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2012, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Patrik, Purwahid, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju.2
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Azas-azas Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.
- Purba, Hasim, 2011, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan, Cahaya Ilmu.
- Purwosutjipto, 2011, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Raharjo, Handri, 2012, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

- Ridwan, HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Lukman, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, Cakrawala, Yogyakarta.
- Satrio, J., 2014, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Setiawan, R, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Shippey, Carla, C., 2011, *Menyusun Kontrak Bisnis International*, Jakarta, PPM.
- Simorangkir, JCT dan Sastrapranoto, Woerjono, 2016, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2011, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institute Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press.
- Soesilo dan R, Pramudji, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya, Rhedbook Publisher.
- Soimin, Soedharyo, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Solahudin, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Visimedia.
- Subekti, R, 2016, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- , 2011, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Sudaryatmo, 2012, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media.

Surakhmad, Winarno, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung.

Suryono, Leli Joko, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M.

Triatmodjo, Bambang, 2012, *Perencanaan Pelabuhan*, Yogyakarta, Beta Offset.

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta, 2014, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Keputusan General Manager PT. Pelindo I (Persero) Belawan *International Container Terminal* Nomor: UM.50 /1/10/ BICT-18.TU Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pada PT. Pelindo I (Persero) Belawan *International Container Terminal*

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Skripsi, Majalah dan Koran

Akbar, Elvira Yunitasari, 2017, *Maladministrasi dalam Prosedur Bongkar Muat Petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar*, Skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

- Bintang, H. J. (2019). Peran Hukum Kesehatan Dalam Melindungi Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di RSUD Dr. Pirngadi Medan). *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 34-47. Hamzah, Andi, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harianto, Dedi, 2016, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 2, Nomor 2.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Lumentut, Yowanda P., 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang yang Merugikan Konsumen*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, Nomor 3.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Poerwadarminta, WJS, 2016. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.
- Politon, Reinhard, 2017, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 3.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sinaga, Niru Anita, 2018, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Suraini, 2017, *Tanggung Jawab PT. Pelindo II Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang*, Skripsi, Padang, Universitas Andalas.

Syahputra, Okha Cristian Ade, 2011, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang, Tanggung Jawab dan Hambatannya Antara PT. Dharma Lautan Utama Semarang dengan CV. ABEL Trans Semarang*, Semarang, Universitas Stikubank.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Belawan International Container Terminal (BICT), *Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Tumbuh 17,58 Persen*, <http://bict.pelindo1.co.id/index.php?mn=news&id=1342>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB.

Damang, *Asas-asas Perjanjian*, <http://birthdaysparty.co/>, 31 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

Sosial Hukum, *Hak dan Kewajiban*, <http://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/hak-dan-kewajiban.html>, diakses tanggal 31 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.